



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili Perkara Perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Sinar mitra Sepadan Finance (SMS Finance)**, berkedudukan di Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmat S Lulung, S.H., dan Hendro Sumardja, S.H., Advokat berkantor di Jalan BTN Andalusia Residence C7, Batu Lappa, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, email: [rsulunglawoffice@gmail.com](mailto:rsulunglawoffice@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 18 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN:**

**Ahmad A**, bertempat tinggal di Jln. Wolter Monginsidi RT 000 RW 000, Rijang Pittu, Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 23 Mei 2022 dengan Register Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat melalui Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN (selanjutnya disebut PERJANJIAN PEMBIAYAAN) nomor : 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 Juli 2021;
2. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Tersebut, Penggugat sebagai Perusahaan Pembiayaan telah menyetujui untuk diberikan fasilitas pembiayaan dan dan Tergugat juga telah menyatakan persetujuannya berupa fasilitas pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk / Type : Minibus/TOYOTA New Avanza Facelift E 1,3 MT;
- Nomor Rangka : MHKM5EA2JMK081775;
- Nomor Mesin : 1NRG124852;
- Nomor BPKB : Q09802421 Atas Nama M. NUR ALAMSYAH;
- Nomor Polisi : DD1903UJ;
- Warna : Hitam Metalik;
- Tahun : 2021;

Unit kendaraan bermotor ini kemudian selanjutnya disebut sebagai **Obyek Perjanjian**.

3. Bahwa Para Pihak (penggugat dan Tergugat) juga sepakat atas pemberian /penerimaan fasilitas pembiayaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - Harga OTR : Rp. 266.000.000,-
  - Uang Muka : Rp. 82.457.711,34
  - Nilai Pembiayaan : Rp. 183.524.288,66
  - Bunga : 11,94 / 21,70
  - Total Utang : Rp. 271. 200.000,00
  - Angsuran Per Bulan : Rp. 5.656.000,00
  - Jangka Waktu : 48 bulan;
  - Dibayar Setiap Tanggal : tanggal 16 setiap bulan;
4. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka Penggugat telah mendaftarkan Perjanjian ini dan telah memiliki **Sertifikat Jaminan Fidusia** Nomor : W23.00154671.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 (sebagaimana terlampir);
5. Bahwa **Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya** dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan oleh Undang-undang, namun ternyata **Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya**, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan hutang/kewajibannya kepada Penggugat sejumlah **Rp254.250.000,00** (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan penyampaian secara lisan dan melakukan kunjungan langsung ke kediaman Tergugat serta memberikan Surat Teguran (somasi I dan somasi II) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan **tidak dilaksanakannya prestasi** atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum **untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi**;
8. Bahwa **kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat**, diantaranya **Hutang Pokok** sebesar Rp. 172.963.056,00 (*seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah*), **Hutang Bunga** baik merupakan bunga moratoir maupun bunga kompensatoir, yakni 0,5 % per hari / Rp. 16.413.400,00 (*enambelas juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah*) per tanggal 07 April 2022 dan total bunga terhitung hingga didaftarkan gugatan a quo = Rp. 81.286.944,00 (*delapanpuluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembieln ratus empat puluh empat rupiah*).  
**Total Hutang Tergugat : Rp. 270.663.400,-, (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah)**
9. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Bahwa namun demikian sekiranya Tergugat tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka berdasarkan ketentuan yang ada, Pihak Tergugat patut dihukum untuk segera menyerahkan obyek Perjanjian berupa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 MT nomor polisi : DD1903UJ warna Hitam Metalic kepada pihak Penggugat;
11. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Pembiayaan nomor : 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 172.963.056,- (*seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah*);
5. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp. 81.286.944,- (*delapanpuluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 172.963.056,- (*seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 81.286.944,- (*delapanpuluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan obyek Perjanjian (Unit kendaraan bermotor a quo) kepada Penggugat bilamana Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan angka (6) sampai dengan angka (8) petitum gugatan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*versef*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak hadirnya itu tidak diketahui alasannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00154671.AH.05.01 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Rincian Angsuran/*Customer Card* atas nama debitur AHMAD A dengan nomor kontrak 901913781, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Dokumen Pembiayaan Multi Guna antara PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dengan debitur Ahmad A dengan nomor perjanjian 9019135781/PPM/07/21 tanggal 16 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT.SMS Finance) kepada debitur Ahmad A., nomor surat 9019135781 tanggal 23 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Somasi/Teguran Hukum dari Kantor Hukum LKG LAW FIRM bertindak mewakili PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT.SMS Finance) kepada debitur Ahmad A., nomor somasi: 176/TH/LKG-JKT/XI/2021/SMSF tanggal 16 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Somasi/Teguran Hukum ke II dari Kantor Hukum LKG LAW FIRM bertindak mewakili PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT.SMS Finance) kepada debitur Ahmad A., nomor somasi: 147/TH/LKG-JKT/II/2022/SMSF tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari foto dokumentasi/Foto Tergugat (Ahmad A) dan istri pada saat menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan multi guna antara PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dengan debitur atas nama Ahmad A, nomor perjanjian 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 juli 2021 bertempat di rumah kediaman Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Herianto**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait gugatan sederhana yang diajukan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance terhadap Tergugat karena Tergugat telah menunggak kredit pembiayaan kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance;
  - Bahwa Jabatan Saksi pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tersebut sebagai *supervisor marketing* yang bertanggung jawab atas penjualan;
  - Bahwa Tergugat membeli mobil merk Toyota New Avanza melalui PT. Sinar Mitra Sepadan Finance;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan Saksi bersama tim menunjukkan bahwa Tergugat layak untuk memperoleh pembiayaan pembelian kendaraan;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi Tergugat untuk menagih tunggakan pembayarannya bersama 2 (dua) orang anggota tim;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah down payment (DP) yang Tergugat bayarkan kepada *showroom* yakni Rp82.457.711,34;
- Bahwa jika terjadi penunggakan pembayaran oleh debitur selama 4 (empat) bulan maka tanggung jawab beralih kepada Saksi Syamsuar;

2. Saksi **Syamsuar**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait gugatan sederhana yang diajukan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance terhadap Tergugat karena Tergugat telah menunggak kredit pembiayaan kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance;
- Jabatan Saksi pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tersebut sebagai kepala penagihan khusus untuk debitur yang menunggak selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Tergugat membeli mobil merk Toyota New Avanza melalui PT. Sinar Mitra Sepadan Finance;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah menandatangani kontrak dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance karena setiap kontrak yang ada pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance melalui divisi Saksi
- Bahwa Saksi pernah memberikan kebijakan pembayaran kepada Tergugat berupa tawaran pengurangan tenor (restrukturisasi) tetapi Tergugat menolak karena Tergugat hanya ingin membayar pokok pinjamannya saja;
- Bahwa Pembayaran angsuran Tergugat menunggak selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama menguasai kendaran tersebut, Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi membayar angsuran tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran tersebut karena ditagih Tergugat marah dan mengatakan akan membayar jika Tergugat mempunyai uang;
- Bahwa *Standard Operating Procedure* (SOP) pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance terkait debitur yang menunggak yakni jika debitur menunggak selama 7 (tujuh) hari maka akan dikeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP 1), jika debitur menunggak selama 14 (empat belas) hari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Surat Peringatan Kedua (SP 2), selanjutnya jika belum ada itikad baik maka akan dikeluarkan somasi terhadap debitur;

- Bahwa Mobil yang dibeli oleh Tergugat melalui pembiayaan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yakni Toyota New Avanza dan Toyota New Avanza tersebut masih ada dalam penguasaan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas adalah bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7. Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari salinan tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P-7 berupa foto dari foto. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, Pasal 1888 KUHPerdara, maka Bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sah dan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg/Pasal 125 HIR jo. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa yang didalilkan oleh Penggugat yaitu bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas pinjaman yang diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil Penggugat tersebut diatas, tidak ada sanggahan dari pihak Tergugat, yang dalam hal ini **telah diberi waktu yang cukup** namun **tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum**;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat gugatan beserta bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat dan para keterangan dari Saksi, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat satu persatu sesuai dengan urutan petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat adalah **“menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”**. Hakim menilai bahwa petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidaknya, sebelum Hakim mempertimbangkan petitum lainnya apakah dikabulkan atau tidak. Sehingga terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat adalah **“menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Pembiayaan nomor: 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat”**. Terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim mendefinisikan terlebih dahulu tentang Perjanjian. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subyek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum (Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

### 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan adalah bentuk persetujuan dari kedua belah pihak dalam perjanjian. Orang dikatakan telah memberikan persetujuan atau sepakatnya (*toestemming*), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Sepakat intinya adalah suatu penawaran yang diakseptir (diterima atau disambut) oleh lawan janjinya. Sepakat sejatinya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehndaki pihak lain. Tanpa kata sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Dengan adanya kesepakatan atau kata sepakat tersebut berarti para pihak mempunyai kebebasan kehendak untuk menentukan apa yang akan diperjanjikan dan dengan siapa akan melakukan perjanjian. Sehingga apabila terjadi kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) maka perjanjian tersebut dapat dimohonkan batal karena telah terjadi cacat kehendak (*wilsgebrek*) sehingga syarat kesepakatan secara hukum dianggap tidak pernah terjadi;

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kata membuat perikatan dan perjanjian, disimpulkan, bahwa adanya unsur “niat” (*sengaja*) dan yang demikian itu memang cocok untuk “perjanjian”, yang merupakan tindakan hukum. Istilah yang tepat untuk menyebutkan syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah kecakapan untuk membuat perjanjian. Kecapakan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar, berikut ini:

- Person* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerdejarig*), dan
- Rechspersoon* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*);

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi person pada umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur (*bekwaamheid meerderjarig*). Ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Kemudian dalam Pasal 1330 KUH Pedata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah;

- Orang-orang yang belum dewasa;
- Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
- Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

## 3. Suatu hal tertentu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat ketiga Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian adalah suatu hal tertentu. Dalam perjanjian harus ada objek tertentu atau hal tertentu yang menyangkut pada perjanjian. Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak;

Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (*handeling*) tertentu, bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan Pasal 1332, Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*hepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada;

#### 4. Suatu sebab yang diperkenankan;

Menurut yurisprudensi yang di tafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa di dalam praktik maka hal tersebut merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim, Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah perjanjian itu bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1335-1337 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Pembiayaan nomor: 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat, Hakim terlebih dahulu menimbang apakah memang benar telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat mengajukan bukti berupa P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Dokumen Pembiayaan Multi Guna antara PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dengan debitur Ahmad A dengan nomor perjanjian 9019135781/PPM/07/21 tanggal 16 Juli 2021, yang mana setelah Hakim mencermati bukti tersebut **memang membuktikan benar** telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 setelah Hakim cermati dengan merujuk 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara sah dan mengikat kepada para pihak dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum angka 2 (dua) penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan**. Untuk itu haruslah dinyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Pembiayaan nomor:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) Penggugat adalah **“menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian”**. Terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata disebutkan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena **tidak dipenuhinya suatu perikatan** mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap **lalai untuk memenuhi perikatan** itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, setidaknya ada 3 (tiga) unsur wanprestasi, antara lain:

1. Ada perjanjian;
2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Menimbang, bahwa hal yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka, pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Perjanjian Pembiayaan nomor: 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotokopi dari fotokopi Rincian Angsuran/*Customer Card* atas nama debitur AHMAD A dengan nomor kontrak 901913781. Selanjutnya Bukti P-3 Fotokopi sesuai dengan asli Dokumen Pembiayaan Multi Guna antara PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dengan debitur Ahmad A dengan nomor perjanjian 9019135781/PPM/07/21 tanggal 16 Juli 2021. Selanjutnya bukti P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT.SMS Finance) kepada debitur Ahmad A., nomor surat 9019135781 tanggal 23 Oktober 2021. Kemudian bukti P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Somasi/Teguran Hukum dari Kantor Hukum LKG LAW FIRM bertindak mewakili PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT.SMS Finance) kepada debitur Ahmad A., nomor somasi: 176/TH/LKG-JKT/XI/2021/SMSF tanggal 16 November 2021. Kemudian Bukti P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Somasi/Teguran Hukum ke II dari Kantor Hukum

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKG LAW FIRM bertindak mewakili PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT.SMS Finance) kepada debitur Ahmad A., nomor somasi: 147/TH/LKG-JKT/II/2022/SMSF tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 yang merupakan fotokopi Hakim mempertimbangkannya dengan merujuk yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001, dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan harus dinyatakan telah sesuai (dicocokkan) dengan aslinya. Bila tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-3 dapat ditarik fakta hukum bahwa benar Tergugat telah mengikatkan diri pada Perjanjian Pembiayaan nomor: 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat memiliki nilai total hutang sebesar Rp271.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Perjanjian Pembiayaan nomor: 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 Juli 2021 dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

- Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, yang masing-masing sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Angsuran tersebut dibayar setiap bulannya pada setiap tanggal 16 (enam belas) dengan ketentuan tanggal angsuran pertama pada tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan angsuran terakhir pada 16 Juni 2025;

Menimbang, bahwa salah syarat bahwa agar seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dan kepadanya dapat dimintakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, maka berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan agar debitur tersebut telah dinyatakan lalai terlebih dahulu dan tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu;

Menimbang, bahwa pernyataan lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dengan dengan surat perintah, atau

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri. Mengenai surat perintah dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, yakni turunan surat gugat (relaas gugatan oleh Juru Sita Pengadilan) kepada tergugat dapat di anggap sebagai penagihan, sementara itu termasuk kepada “akta sejenis” dalam doktrin ditafsirkan sebagai akta yang mempunyai tujuan sejenis dengan exploit juru sita. Jadi “akta sejenis” pasti bukan exploit juru sita. Dengan demikian somasi bisa dilayangkan melalui surat biasa, bahkan bisa melalui telegram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6 Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan pada tanggal 23 Oktober 2021 (bukti P-4), Surat Somasi I pada tanggal 16 November 2021 (bukti P-5) dan Surat somasi II pada tanggal 21 Januari 2022 (bukti P-6) sebagai bentuk penagihan dan pernyataan lalai namun pihak Debitur yang dalam hal ini adalah Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selain bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6 Penggugat juga menghadirkan Saksi-saksi yang pada intinya menguatkan keberadaan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan**. Untuk itu haruslah dinyatakan Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) Penggugat adalah **menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp172.963.056,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah)**. Terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum angka 4 (empat) ini Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan dari PT. Sinar Mitra sepadan Finance (PT.SMS Finance) kepada debitur Ahmad A., nomor surat 9019135781 tanggal 23 Oktober 2021 yang tertulis sisa pokok terutang Tergugat adalah Rp172.963.056,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sejak angsuran ke 4 setelah Perjanjian Pembiayaan nomor: 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 Juli 2021 ditandatangani, dengan sisa hutang pokok sebesar Rp172.963.056,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut **petitum angka 4 (empat) penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan**. Untuk itu haruslah dinyatakan **menetapkan hutang pokok Tergugat adalah sejumlah Rp172.963.056,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah)**;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) Penggugat adalah **“menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp81.286.944,00 (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)”**. Terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil petitum angka 5 (lima) ini, Penggugat mengajukan bukti P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT.SMS Finance) kepada debitur Ahmad A., nomor surat 9019135781 tanggal 23 Oktober 2021 yang tertulis sisa pokok terutang Tergugat adalah Rp172.963.056,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah). Selanjutnya bukti P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Somasi/Teguran Hukum dari Kantor Hukum LKG LAW FIRM bertindak mewakili PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT.SMS Finance) kepada debitur Ahmad A., nomor somasi: 176/TH/LKG-JKT/XI/2021/SMSF tanggal 16 November 2021 dan Bukti P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Somasi/Teguran Hukum ke II dari Kantor Hukum LKG LAW FIRM bertindak mewakili PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT.SMS Finance) kepada debitur Ahmad A., nomor somasi: 147/TH/LKG-JKT/II/2022/SMSF tanggal 21 Januari 2022, yang mana dalam P-5 dan bukti P-6 tertulis sisa hutang adalah Rp254.250.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-4 yang berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT.SMS Finance) kepada debitur Ahmad A., nomor surat 9019135781 tanggal 23 Oktober 2021 yang tertulis sisa pokok terutang Tergugat adalah Rp172.963.056,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah), maka sisa hutang Bunga Tergugat adalah (sisa hutang pokok – sisa pokok terutang) sejumlah Rp81.286.944,00 (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut **petitum angka 5 (lima) penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan**. Untuk itu haruslah dinyatakan **menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp81.286.944,00 (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);**

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) Penggugat adalah **“menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp172.963.056,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah)”**.

Terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dimana Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi yang mana hal tersebut merupakan bentuk dari putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) maka Hakim berpendapat sudah tepat apabila putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) tersebut diikuti pula dengan putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*) sebab putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklarator, sehingga amar deklarator merupakan *conditio sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator;

Menimbang, bahwa suatu putusan yang hanya berisi amar deklarator tanpa dibarengi amar kondemnator tidak besar manfaatnya, karena putusan yang seperti itu tidak efektif menyelesaikan sengketa. Selain itu, putusan demikian mengakibatkan tidak tuntasnya sengketa, karena tanpa amar kondemnator, pelaksanaan atas pemenuhan putusan tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi, apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka telah jelas bahwa sudah seharusnya Tergugat dihukum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman sejumlah **Rp172.963.056,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut **petitum angka 6 (enam) penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan**. Untuk itu haruslah menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp172.963.056,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) Penggugat adalah **“menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp81.286.944,00 (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)". Terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam petitum angka 6 (enam) putusan ini, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) putusan ini juga **beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan**. Untuk itu haruslah **menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp81.286.944,00 (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);**

Menimbang, bahwa petitum angka 8 (delapan) adalah "**menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)**". Terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa uang paksa atau *dwangsom* adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim tersebut. Hakim dapat menjatuhkan putusan demikian berdasarkan permohonan salah satu pihak dalam suatu sengketa. Pada hakekatnya secara substansial di Indonesia dasar hukum penerapan uang paksa (*dwangsom*) menurut teoritik dan praktik peradilan diatur dalam Pasal 606a dan Pasal 606b Rv serta dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia dan putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, maka uang paksa (*dwangsom*) **tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang**. Hal tersebut karena *dwangsom* memiliki maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan upaya hukum biasa, dan oleh karena itu dapat dibuka bahwa untuk putusan yang berisikan pembayaran sejumlah eksekusi uang karena dapat dilakukan dengan upaya biasa yaitu dengan prosedur penerapan sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi, maka tidak diperbolehkan menggunakan uang paksa. Sehingga dengan demikian Hakim berpendapat tidak beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 8 (delapan) ini, sehingga petitum angka 8 (delapan) ini **tidak dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 (sembilan) adalah "**menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan obyek Perjanjian (Unit kendaraan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor *a quo*) kepada Penggugat bilamana Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan angka (6) sampai dengan angka (8) petitum gugatan ini”.

Terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 218 ayat (2) Rbg yang menyatakan bahwa jika pemilik barang yang **telah** dilelang enggan untuk menyerahkan barang yang telah dijual itu, maka ketua pengadilan negeri atau jaksa yang dikuasakan secara tertulis mengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang bertugas memberitahukan untuk, bila perlu dengan bantuan polisi, memaksa agar yang membangkang itu beserta keluarganya meninggalkan dan melepaskan barang itu. Sehingga terhadap perintah Tergugat untuk segera menyerahkan obyek Perjanjian (Unit kendaraan bermotor *a quo*) kepada Penggugat tersebut adalah **terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan permohonan penggugat kepada Tergugat agar segera menyerahkan obyek Perjanjian (Unit kendaraan bermotor *a quo*) kepada Penggugat sebagai upaya menjamin penjualan Jaminan Hutang dalam rangka pelunasan hutang Tergugat dinyatakan tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Dengan demikian Hakim berpendapat tidak beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 9 (sembilan) ini sehingga petitum angka 9 (sembilan) ini **tidak dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 (sepuluh) adalah “**menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)**”. Terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan dalam Sema No 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, mengatur bahwa permohonan putusan serta merta seharusnya disertai uang jaminan untuk mengantisipasi apabila pada akhirnya putusan ini ternyata dibatalkan oleh upaya hukum sesuai dalam hukum acara pada Gugatan Sederhana. Uang jaminan menjadi penting agar kerugian Tergugat yang telah dieksekusi terlebih dahulu, dapat dipulihkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya uang jaminan tersebut maka permohonan putusan serta merta **tidak pula dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum angka 11 (sebelas) adalah “**menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini**”.

Terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Sehingga dengan diterimanya beberapa petitum dari penggugat, secara otomatis Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, dan dengan demikian maka menurut hukum petitum ini **beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan untuk ditolak;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Pembiayaan nomor: 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;
5. Menyatakan Hutang Pokok Tergugat sejumlah Rp172.963.056,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah);
6. Menyatakan Hutang Bunga Tergugat sejumlah Rp81.286.944,00 (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp172.963.056,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp81.286.944,00 (delapanpuluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh Akhmad Syaikh, SH, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andi Iriana Dalatongeng, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Iriana Dalatongeng S, S.H.,

Akhmad Syaikh, S.H.,

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP relaas panggilan pertama	:	Rp	20.000,00;
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	-
5. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00;
6. Biaya Pemeriksaan setempat.	:	Rp	-;
7. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp	-;
8. Materai	:	Rp	10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
10. Leges	:	Rp	10.000,00;
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>290.000,00;</b>